



Legitimasi Hukuman Mati: Perlukah Mandatory Consular Notification Antar Negara?

Lendra Fatriani; Bernard Sipahutar

Fakultas Hukum Universitas Jambi

*Corresponding author: lendrafatriani122@gmail.com

Submission : 26 Mei 2021

Revision : 14 Februari 2022

Publication : 16 Juni 2022

Abstract

This article questions how the Mandatory Consular Notification practice applied by the Kingdom of Saudi Arabia to Indonesia in rescuing workers sentenced to death. Mandatory Consular Notification is the right to obtain information and access related to state representatives for their citizens and citizens' rights to state representative staff. This is the main guideline in the management of international relations which has been regulated in Article 36 and Article 37 of the 1963 Vienna Convention. In its implementation, the Kingdom of Saudi Arabia does not carry out Mandatory Consular Notification in accordance with applicable regulations. Therefore, Indonesia needs to ensure legal protection efforts for its workforce by conducting a Memorandum of Understanding with the Kingdom of Saudi Arabia. In addition, Indonesia also needs to seek other legal steps, especially in the form of agreements in order to create legal certainty between the state parties.

Keywords: *indonesian migrant workers; mandatory consular notification; vienna convention 1963*

Abstrak

Artikel ini mempertanyakan bagaimana praktik *Mandatory Consular Notification* yang diterapkan oleh Kerajaan Arab Saudi terhadap Indonesia dalam menyelamatkan tenaga kerja yang dijatuhi hukuman mati. *Mandatory Consular Notification* adalah hak untuk memperoleh informasi dan akses terkait perwakilan negara atas warga negaranya serta hak warga negara atas staf perwakilan negara. Ini merupakan pedoman utama dalam tata laksana hubungan internasional yang telah diatur di Pasal 36 dan Pasal 37 Konvensi Wina 1963. Dalam pelaksanaannya, Kerajaan Arab Saudi tidak melakukan *Mandatory Consular Notification* sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu Indonesia perlu memastikan upaya-upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerjanya dengan cara melakukan *Memorandum of Understanding* dengan Kerajaan Arab Saudi. Selain itu, Indonesia juga perlu mengupayakan langkah hukum lain khususnya dalam bentuk perjanjian agar tercipta kepastian hukum diantara negara pihak.

Kata Kunci: konvensi wina 1963; *mandatory consular notification*; tenaga kerja indonesia

A. Pendahuluan

Setiap negara di dunia memiliki hubungan antar negara yang disebut hubungan internasional. Ada beberapa bentuk hubungan internasional, misalnya kesepakatan kerjasama antar dua negara serta usaha diplomatik antar bangsa. Hubungan ini dapat terjalin karena diawali dengan keberadaan utusan atau duta yang mewakili negara tersebut untuk melakukan perundingan dengan duta lainnya demi mengupayakan dan menjamin terpenuhinya kepentingan dan maksud tiap-tiap negara.¹ Terdapat beberapa upaya memperoleh jalan tengah atas kepentingan setiap negara saat melakukan perundingan antar negara yaitu dengan

¹Boer Mauna. *Konstitusi internasional*. Bandung: Alumni. 2019. hal. 510.

mengusahakan kerjasama di sektor politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, serta ekonomi yang dalam praktiknya mengikuti ideologi politik luar negeri yang dianut.

Salah satu bentuk hubungan internasional yang dijalankan Indonesia yakni hubungan bilateral di bidang ketenagakerjaan dengan Arab Saudi.² Namun dalam pelaksanaannya terjadi beberapa permasalahan, diantaranya keberadaan tenaga kerja Indonesia yang diarestasi melalui proses persidangan bahkan sampai dipidana mati oleh Pemerintah Arab Saudi tanpa menginformasikan kepada Pemerintah Indonesia.

Dalam perspektif Hukum internasional, pidana mati merupakan pelanggaran bagi hak asasi manusia yang mana telah diatur pada Pasal 6 Nomor 1 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yakni sebagai berikut: "*Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.*" Dalam ketetapan ini, setiap manusia mempunyai hak untuk hidup dan harus dilindungi. Artinya setiap manusia memiliki jaminan atas hak yang melekat untuk hidup.

Akhmad Masbukhin sebagai Pejabat Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan :

²Fadhylatur Rizqah Isdah. Hubungan Bilateral Arab Saudi-Indonesia Di Era Pemerintahan Raja Salman-Joko Widodo. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin. 2018. hal. 3.

Sepanjang 2018 kita telah membebaskan 62 orang WNI terancam pidana mati, dan 2 orang lainnya dieksekusi. Capaian Kemenlu dalam perlindungan WNI sepanjang tahun 2018 termasuk kasus ancaman pidana mati WNI di luar negeri diantaranya ada 19.252 perkara dan 82 persen di telah ditangani.³

Salah satu contoh kasus tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi yang terkena pidana mati yakni kasus Siti Zaenab dan Karni binti Medi Tarsem di tahun 2015. Siti Zaenab asal Bangkalan Madura dieksekusi pada hari selasa tanggal 14 April tahun 2015 pada jam 10.00 waktu Arab Saudi atas dakwaan pembunuhan istri majikannya yang bernama Naurah Binti Abdullah Duhem Almaruba. Selanjutnya Karni binti Medi Tarsim dijatuhi vonis pidana mati setelah didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan atas anak majikannya yang berusia 4 tahun pada saat anak tersebut sedang tidur di tahun 2012 dan menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas majikannya. Karni binti Medi Tarsim dieksekusi pada tanggal 16 April 2015 pada jam 10.00 waktu Arab Saudi di Lapas Yanbu.⁴

Pada saat terjadinya pidana mati, Kedutaan Besar Indonesia terlambat mengetahui pidana mati yang telah

³Kumparan. 166 WNI Terancam Pidana Mati di Luar Negeri. <https://kumparan.com/acehkini-admin/166-wni-terancam-hukuman-mati-di-luar-negeri-1549550877125218093/full> diakses pada 1 Maret 2022.

⁴Tempo. TKI Karni Dihukum Mati di Sini Lokasi Eksekusinya. <https://nasional,tempo.co/read/658361/tki-karni-dihukum-mati-di-sini-lokasi-eksekusinya> diakses pada 19 oktober 2021.

dilaksanakan dengan perantara seorang pengacara yakni Khuddran Al-Zahrani. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Apramantha Nasir menyatakan bahwa dilaksanakannya eksekusi mati oleh Arab Saudi bagi Warga Negara Indonesia yang divonis pidana mati tidak diinformasikan kepada pemerintah Indonesia kapan persisnya pidana tersebut dilaksanakan.⁵ Dalam hal ini Indonesia sama sekali tidak memperoleh pemberitaan atau pemberitahuan terkait waktu tepatnya eksekusi tersebut dilaksanakan.

Tidak hanya negara Indonesia, pihak India, Srilanka, dan Nigeria turut mengalami hal serupa. Seperti yang dialami oleh Rizani Nafeek dari Negara Sri Lanka yang bekerja di Arab Saudi pada tahun 2005 yang dijerat kasus hukum karena dituduh telah membunuh bayi majikannya yang berumur 4 bulan. Pengakuan Rizani Nafeek saat itu, bayi tersebut meninggal karena tersedak susu. Rizani Nafeek pada saat itu berumur 17 tahun tidak mendapatkan bantuan penerjemah maupun pendampingan konsuler selama 2 tahun menjalani persidangan. Bantuan hukum dan pendampingan didapat setelah pengadilan Arab Saudi menjatuhkan hukuman mati kepada Nafeek pada tahun 2007. Presiden Sri Lanka Rajapakse menyesalkan eksekusi Rizana Nafeek meskipun telah

⁵Eksekusi Mati WNI di Arab Saudi. <https://youtu.be/-FNDehSsqlg> diakses pada tanggal 1 Maret 2022.

ditempuh segala upaya oleh pemerintah di tingkat tinggi dan ingar-bingar masyarakat dalam negeri maupun internasional.⁶

Seluruh negara mempunyai keharusan untuk memberikan perlindungan atas Warga Negara Asing yang tinggal di wilayahnya, termasuk dengan memberikan informasi atau pemberitahuan kepada pihak kedutaan negara asing yang terdapat di negaranya dengan tidak menund-nunda terkait hal ihwal warga negara mereka jika kondisi darurat memerlukan pertolongan hukum, memerlukan perwalian, meninggal dunia serta ditimpa kecelakaan atau kerusakan tubuh yang kritis. Pengaturan terkait pemberitaan atau pemberitahuan telah diatur dalam Pasal 36 Huruf b dan Pasal 37 Huruf a Konvensi Wina 1963(b) yaitu:

"If he so requests, the competent authorities of the receiving State shall, without delay, inform the consular post of the sending State if, within its consular district, a national of that State is arrested or committed to prison or to custody pending trial or is detained in any other manner. Any communication addressed to the consular post by the person arrested, in prison, custody or detention shall also be forwarded by the said authorities without delay. The said authorities shall inform the person concerned without delay of his rights under this subparagraph."

Maka, jika negara pengirim memintanya, yuridiksi yang berwenang dari negara yang menampung wajib dengan tidak

⁶ BBC Indonesia. Arab Saudi hukum mati PRT Sri Lanka. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/01/130109_arabsaudi_srilanka_pembantu_eksekusi diakses pada 8 April 2022.

menunda, mengirim informasi ke pos perwakilan negara dari negara yang mengirim, apabila dalam wilayah perwakilan negara terdapat warga negara dari negara itu terjerat hukum atau memperoleh pidana dipenjarakan atau ditahan untuk dijadwalkan di persidangan atau ditahan menggunakan metode selain yang disebutkan di awal. Bentuk komunikasi apa saja yang dikirimkan ke pos perwakilan negara pihak yang diarestasi, di penjara, ditahan atau penahanan juga semestinya disampaikan oleh otoritas tersebut dengan tidak menunda waktu. Otoritas tersebut wajib memberi tahu orang terkait dengan tidak menunda hak-haknya berlandaskan sub-paragraf ini.

Pasal 37 huruf a Konvensi Wina 1963 menerangkan bahwa *in the case of the death of a national of the sending State, to inform without delay the consular post in whose district the death occurred.* Berdasarkan isi pasal tersebut, pada kasus kematian warga negara yang berasal dari Negara pengirim, untuk mengirim informasi dengan segera tanpa penundaan ke pos perwakilan negara di daerah atau wilayah mana orang tersebut wafat.

Dalam hal ini, secara jelas Konvensi Wina 1963 mengatur terkait pemberitaan atau *Mandatory Consular Notification.* *Mandatory Consular Notification* merupakan sebuah perjanjian bilateral antara negara yang mengirimkan dan menerima pemberitaan tersebut. Perjanjian ini adalah bukti untuk memaksimalkan realisasi dari pemberitaan

konsular yang melalui prosedur dan sesuai dengan ketetapan Konvensi Wina terkait konsular relasi. Namun yang menjadi permasalahan adalah Negara Indonesia tidak memiliki perjanjian bilateral *Mandatory Consular Notification* dengan Arab Saudi.

Perlunya perjanjian bilateral *Mandatory Consular Notification* bagi negara pengirim adalah agar warga negara yang berada di negara penerima mendapatkan pemberitahuan jika warga negara tersebut mendapatkan permasalahan hukum. Dalam hal ini Indonesia sudah memiliki perjanjian Mandatory Consular Notification dengan beberapa negara seperti Australia, Brunei Darussalam, dan Filipina.⁷

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana praktik *Mandatory Consular Notification* yang terdapat dalam Konvensi Wina 1963 dan untuk mengetahui upaya yang dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam menjamin perlindungan Tenaga Kerja yang dijatuhi hukum mati oleh negara yang menampung, lebih khusus lagi antara Indonesia dengan Arab Saudi.

⁷ Medcom. Indonesia Tekan Arab Saudi Buat Perjanjian Notifikasi Konsuler. <https://www.medcom.id/internasional/dunia/ob3MoP5K-Indonesia-tekan-arab-saudi-buat-perjanjian-notifikasi-konsular> diakses pada 9 April 2022.

B. Pembahasan

1. Praktik *Mandatory Consular Notification* yang Diatur dalam Konvensi Wina 1963

Mandatory Consular Notification adalah hak untuk memperoleh informasi dan akses, hal ini terdapat di Pasal 36 Konvensi Wina 1963 yang mengatur secara eksplisit hak-hak orang perwakilan negara atas warga negaranya serta hak warga negara atas staf perwakilan negara, hasil dari perjanjian ini pada akhirnya diterima oleh ratusan negara yang hadir ataupun tidak hadir, sebagai pedoman utama dan aturan dalam tata laksana hubungan internasional. Penyebab dari isi konvensi yang mudah diterima oleh seluruh pihak adalah karena dilandaskan atas kepercayaan negara-negara, seperti halnya yang termaktub di dalam bagian pembukaan bahwasanya konvensi itu memberikan andil atas perkembangan atau hubungan persahabatan antar negara-negara di dunia. Dalam Konvensi Wina 1963 yang dimaksud pemberitaan perwakilan negara seperti dibawah ini:

1. Sebuah pemberitaan bersifat resmi yang dikirimkan sebuah negara yang menampung ke staf perwakilan negara yang mengirim terkait arestasi dan penahanan warga negara terkait;
2. Sebuah sarana atau media yang diberikan oleh konstitusi internasional bagi staf perwakilan negara yang mengirim dan warga negaranya guna

membangun komunikasi di negara yang menampung;

3. Sebuah hak bagi warga negara yang diarestasi dan ditahan untuk memperoleh pertolongan dari staf perwakilan negara itu.

Mandatory Consular Notification merupakan pemberitahuan resmi berisi kebenaran atau kejadian terkait konsular.⁸ *Mandatory Consular Notification* adalah pelengkap dari Konvensi Wina 1963 itu sendiri yang pada akhirnya disusun berlandaskan pada hasil mufakat negara peserta yang pada akhirnya di sahkan dan di catat. Sesuai dengan konvensi wina 1963 pasal 36:

if he so requests, the competent authorities of the receiving State shall, without delay, inform the consular post of the sending State if, within its consular district, a national of that State is arrested or committed to prison or to custody pending trial or is detained in any other manner. Any communication addressed to the consular post by the person arrested, in prison, custody or detention shall also be forwarded by the said authorities without delay. The said authorities shall inform the person concerned without delay of his rights under this subparagraph.

Pasal ini mengatur terkait hak untuk memperoleh pemberitaan dan akses tercermin bahwa negara yang menampung harus dengan tidak menunda, mengirim informasi kepada pos perwakilan negara dari negara yang

⁸Amelya Gustina. The Important Of Mandatory Consular Notification Between Indonesia And Other Foreign States. *Mimbar Hukum*. Vol. 26. No 2. 2014. hal. 323.

mengirim jika ada warga negara pengirim yang bermasalah di negara yang menampung.

Konvensi Wina 1963 tidak menyebutkan secara detail terkait arti atau tata laksana dari *Mandatory Consular Notification*, tetapi Pasal 36 Konvensi Wina 1963 bisa ditafsirkan bahwa pemberitaan perwakilan negara ialah :

- a. Sebuah pemberitaan resmi dari sebuah negara yang menampung kepada staf perwakilan negara negara yang mengirim terkait arestasi dan penahanan warga negara itu.
- b. Sebuah sarana yang diberikan oleh konstitusi internasional kepada staf perwakilan negara negara yang mengirim dan warga negaranya untuk berkirim kabar di negara yang menampung
- c. Sebuah hak dari warga negara yang diarestasi dan ditahan untuk memperoleh pertolongan dari staf perwakilan negara dari warga negara itu.

Konvensi Wina Pasal 36 dan 37 hanya membahas terkait bagaimana bentuk pemberitaan petugas perwakilan negara negara asing atas dasar sikap internasional, yang mana dalam perjanjian *Mandatory Consular Notification* konfirmasi pemberitaan kepada negara asing menjadi sebuah hal urgen dikarenakan hal tersebut memiliki sifat mengharuskan. Terkait praktik *Mandatory Consular Notification* yang disusun dalam Konvensi Wina 1963 terletak pada Pasal 36 dan Pasal 37, agar *Mandatory Consular Notification* dapat diberlakukan

dengan tegas maka harus diadakannya tindak lanjut dari penandatanganan konvensi dan ratifikasi, yakni negara tersebut harus melakukan perundingan dengan negara lain dan menyepakati akan diberlakukannya *Mandatory Consular Notification* bagi kedua negara.

2. Upaya Indonesia dalam Menjamin Perlindungan Tenaga Kerja yang Dijatuhi Hukuman Mati oleh Negara Penampung

Tiap-tiap negara wajib menjamin perlindungan warga negaranya termasuk tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, pekerja, pegawai, dan sebagainya.⁹ Selanjutnya definisi tenaga kerja menurut Payaman J. Simanjutak yakni tenaga kerja atau *man power* adalah melibatkan penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan kegiatan lainnya.¹⁰

Adapun menurut Eko Wahyudi dalam bukunya Hukum Ketenagakerjaan, bahwasanya Tenaga kerja adalah:

- a) Tenaga Kerja bekerja kepada pemberi pekerja;
- b) Pemberi pekerjaan memberikan gaji;

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tenagakerja>, diakses pada 10 Maret 2022.

¹⁰Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Jasa Grafindo Persada. 2014. hal. 28.

- c) Dengan sah berkesinambungan muncul perjanjian tenaga kerja dan pemberi kerja baik selama periode yang telah disepakati¹¹

Apabila berlandaskan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 terkait Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwasanya tenaga kerja ialah tiap-tiap orang yang mempunyai daya dalam menyelesaikan pekerjaan guna memproduksi barang atau jasa untuk mencukupi hajat pribadi ataupun masyarakat. Definisi tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tersebut memperjelas definisi tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 terkait Ketetapan Pokok Ketenagakerjaan yang menetapkan definisi tenaga kerja yakni Tiap-tiap orang yang mampu diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk mencukupi hajat masyarakat.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 terkait Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Tenaga Kerja Indonesia yang pada akhirnya dipakaikan istilah TKI adalah tiap-tiap warga negara Indonesia yang memadai dalam persyaratan untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk periode yang ditentukan dengan menerima gaji. Mengikut definisi keputusan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-104 A Tahun 2002 terkait Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri

¹¹Eko Wahyudi. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016. hal. 2.

(selanjutnya disebut Kepmenaker No 104 A Tahun 2002) menyampingkan Kepmenaker No 204 Tahun 1999. Pada Pasal 1 angka 4 Kepmenaker No 104 A Tahun 2002 menyebutkan Tenaga Kerja Indonesia adalah: Warga Negara Indonesia baik laki-laki ataupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam periode yang ditentukan berlandaskan perjanjian kerja.

Definisi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI merupakan pemberian istilah kepada tiap-tiap warga negara Indonesia yang hidup dan berkegiatan untuk mencukupi hajat ekonomi dengan bekerja di luar teritori indonesia (*migran workers*) yang terkait kesepakatan kerja dengan individu atau badan hukum. Hal ini menerangkan bahwasannya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah seorang warga negara Indonesia yang bermaksud untuk mencukupi hajat yang layak dengan menjadi *migran workers*. Berlandaskan definisi tersebut, maka yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah Tenaga Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam periode yang ditentukan berlandaskan perjanjian kerja dengan menerima gaji.

Pemerintah Indonesia membentuk berbagai peraturan perundang-undangan guna menjamin perlindungan tenaga kerja yakni sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1 979 terkait Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terkait Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 terkait Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terkait Kewarganegaraan Republik Indonesia;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
10. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2009 terkait Kesejahteraan Sosial
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 terkait Kesehatan
12. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 terkait Keimigrasian

Tidak hanya membuat berbagai aturan tersebut, dalam menjamin perlindungan tenaga kerja yang dijatuhi pidana mati oleh Arab Saudi, negara Indonesia juga melakukan kebijakan lainnya.

Pidana mati sebagai sebuah sanksi, yakni sebuah pertahanan sosial yang berfungsi menjauhkan publik dari peristiwa kritis yang membahayakan ataupun resiko bahaya skala tinggi yang kemungkinan bisa terjadi dan akan membahayakan masyarakat, yang bisa menyebabkan petaka dan merusak kedamaian serta keamanan publik dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa / bernegara.¹²

Pidana Mati bila dikaji dari aspek unsur konstitusi internasional terdapat dua macam unsur yang dengan spesifik akan diobservasi, yakni unsur HAM internasional dan unsur yang berbentuk statuta Mahkamah Pidana Internasional. Di klasifikasi yang pertama, terdapat dua unsur yang yang dikaji, yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), kedua unsur ini ditentukan untuk dikaji karena dua-duanya banyak dimanfaatkan untuk dijadikan argumen untuk mengemukakan bahwasanya acuan-acuan konstitusi internasional melarang implikasi pidana mati.

Sementara untuk klasifikasi yang kedua, unsur Konstitusi internasional yang akan diobservasi lebih lanjut yakni *agreement for the prosecution and punishment of the major war criminals of the european axis, Statuta International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), Statuta International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)* dan Statuta

¹²Andi Hamzah dan A. Sumangelipo. *Pidana Mati di Indonesia, Dimasa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005. hal. 11.

Roma 1998 yang menjadi pondasi awal dibentuknya *International Criminal Court (ICC)*.

Dalam Perlindungan tenaga kerja Indonesia antara Negara Indonesia dan negara Arab Saudi melakukan kebijakan *Moratorium*. Keberadaan kebijakan *moratorium* yang diterbitkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2011 disebabkan oleh keberadaan eksekusi mati. Pada akhirnya dalam tahun 2014 Indonesia mengambil langkah untuk dapat negoisasi dengan kebijakan *Memorandum of Understanding*. Dalam hukum internasional, *Memorandum of Understanding* merupakan:

A MoU records worldwide "responsibilities", however in a structure and with phrasing which communicates a goal that being restricting as an issue of global law isn't. A MoU is utilized where it is viewed as desirable over stay away from the customs of a settlement - for instance, where there are nitty gritty arrangements which change often or the issues managed are basically of a specialized or authoritative person; in issues of protection or innovation where there is a requirement for such reports to be ordered; or where a deal requires auxiliary records to finish up the subtleties.

Adapun langkah-langkah yang dilaksanakan Indonesia dalam mewujudkan *Memorandum of Understanding* dengan Arab Saudi ialah:¹³

1. Bertempat di Jakarta pada tanggal 24 September 2001, dengan langkah negoisasi: *Minutes Of Meeting*;

¹³Diana Fatmawati. Penandatanganan MoU Antara Indonesia dan Arab Saudi Tahun 2014. <https://pascasarjana.umy.ac.id/wp-content/uploads/2016/08/28-diana.pdf> diakses pada 2 Maret 2022.

2. Bertempat di Arab Saudi pada tanggal 26 April 2006, dengan langkah negoisasi: Pertemuan Presiden;
3. Bertempat di Arab Saudi pada tanggal 7 Desember 2010, dengan langkah negoisasi: Pertemuan Menteri dan *Senior Officer Meeting* (SOM) tahap 1;
4. Bertempat di Jeddah pada Mei 2011, dengan langkah negoisasi ; *Senior Officer Meeting* (SOM) tahap 2;
5. Bertempat di Jeddah pada tanggal 6 Maret 2013, dengan langkah negoisasi: pertemuan singkat bilateral setingkat Menteri;
6. Bertempat di Riyadh pada tanggal 19 Februari 2014, dengan langkah negoisasi: *Momerandum of Understanding*.

Keberadaan prosedur otorisasi dan *Memorandum of Understanding* atau MoU antara Indonesia dan pemerintah Arab Saudi terkait perlindungan tenaga kerja Indonesia belum bisa meminimalisir perselisihan ketenagakerjaan yang tak pernah selesai antara kedua negara tersebut, contohnya pada tahun 2015 terdapat 2 tenaga kerja Indonesia yang dihukum mati yakni: Siti Zaenab pada 14 April 2015 jam 10.00 waktu Arab Saudi dan Karni Binti Medi Tasim pada 16 April 2015 jam 10.00 waktu Arab Saudi.¹⁴ Seperti yang tertulis dalam

¹⁴Kompas. Sejak 2015, 4 WNI Dieksekusi Mati di Arab Saudi, https://nasional.kompas.com/read/2018/10/31/12152651/sejak-2015-4wni-dieksekusi-mati-di-arabsaudi?page=all&jxconn=1*16icdqm*other_jxampid*UklqWktsUk50bmR5T2RrRkNyMG5VYIJUSmlQVpkQ3VISXZzZnJtMlpCVms5dUNNM3NmaVRpRFoxN09ZZIE3ag..#page2 diakses pada 12 Maret 2022.

pembahasan awal bahwasanya pidana mati yang diberikan kepada 2 tenaga kerja Indonesia ini bahwa Arab Saudi tidak mengirimkan pemberitahuan atau pemberitaan kepada Negara Indonesia sebagai negara pengirim.

Menurut Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemenlu Judha Nugraha: "Pada dasarnya ada ada 3 prinsip yang kita pegang dalam menjamin perlindungan Warga Negara Indonesia"¹⁵, adapun 3 prinsip yang dimaksud adalah:

1. Mengutamakan pihak-pihak yang bertanggung jawab;
2. Pemerintah tidak mengambil tanggung jawab pidana ataupun perdata;
3. Perlindungan dilaksanakan sesuai dengan hukum nasional, konstitusi negara penampung serta hukum kebiasaan internasional.

Sementara itu untuk kasus di Arab Saudi, pemerintah Indonesia melakukan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang terkena kasus, terdapat empat langkah yang dilaksanakan Indonesia untuk menjamin perlindungan WNI di Arab Saudi:

¹⁵Antaranews. Kemenlu Paparkan Upaya Pemerintah untuk Lindungi WNI dari Hukuman Mati. <https://m.antaranews.com/berita/2466105/kemenlu-paparkan-upaya-pemerintah-untuk-lindungi-wni-dari-hukuman-mati> diakses pada 5 Maret 2022.

1. Presiden mengirim permohonan Raja Saudi minta amnesti bagi tenaga kerja Indonesia terancam pidana mati;
2. Membuat e-perlindungan;
3. Menlu bertemu Raja Saudi dan Menlu Arab;
4. Pertemuan antara Delegasi Indonesia dan Arab Saudi untuk membahas perlindungan WNI.¹⁶

Berbagai upaya Indonesia yang telah dipaparkan di atas tersebut dimaksudkan agar pemerintah Arab Saudi mau memberikan pemberitaan secara resmi di masa mendatang. Hingga saat ini Indonesia masih terus mengupayakan *Mandatory Consular Notification* kepada negara Arab Saudi guna untuk maksimalkan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi.

C. Penutup

Berdasarkan Pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa harus ada perjanjian lebih lanjut untuk menerapkan perjanjian *Mandatory Consular Notification* yang disepakati oleh negara penerima dan negara pengirim. Maka, upaya yang harus Indonesia lakukan dalam menjamin perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dijatuhi pidana mati di Negara Arab Saudi yakni dengan cara membuat perjanjian MoU

¹⁶Merdeka. Empat Upaya Pemerintah Indonesia Menjamin Perlindungan WNI di Arab, <https://m.merdeka.com/dunia/empat-upaya-pemerintah-indonesia-lindungi-wni-di-arab.html?page=4> diakses pada 5 Maret 2022.

(*Momerandum of Understanding*) antara Negara Arab Saudi dengan Indonesia. Meskipun begitu, dengan keberadaan *Momerandum of Understanding* sebenarnya tidak menjamin tenaga kerja Indonesia terbebas dari pidana mati di Arab Saudi. Maka dari itu, Indonesia perlu melakukan upaya seperti diplomasi kepada Negara Arab Saudi agar dapat menjamin perlindungan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Mengingat banyaknya warga negara yang bekerja di luar negeri tidak hanya di Arab Saudi, maka perlindungan ini sangat perlu untuk direalisasikan. Indonesia juga perlu mengupayakan keberadaan perjanjian *Mandatory Consular Notification* dengan Arab Saudi agar dapat memaksimalkan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi.

Referensi

- Antaranews. Kemenlu Paparkan Upaya Pemerintah untuk Lindungi WNI dari Hukuman Mati. <https://m.antaranews.com/berita/2466105/kemenlu-paparkan-upaya-pemerintah-untuk-lindungi-wni-dari-hukuman-mati>, diakses pada 5 Maret 2022.
- BBC Indonesia. Arab Saudi hukum mati PRT Sri Lanka, https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/01/130109_arabsaudi_srilanka_pembantu_eksekusi diakses pada 8 April 2022
- Fatmawati, Diana. Penandatanganan MoU Antara Indonesia dan Arab Saudi Tahun 2014. <https://pascasarjana.ums.ac.id/wp-content/uploads/2016/08/28-diana.pdf>, diakses pada 2 Maret 2022.

Gustina, Amelya. The Important Of Mandatory Consular Notification Between Indonesia And Other Foreign States. *Mimbar Hukum*. Vol. 26. No 2. 2014.

Hamzah, Andi dan A. Sumangelipo. *Pidana Mati di Indonesia, Dimasa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005.

Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia*. Jakarta: Jasa Grafindo Persada. 2014.

Isdah, Fadhylatur Rizqah. Hubungan Bilateral Arab Saudi-Indonesia di Era Pemerintahan Raja Salman-Joko Widodo. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin. 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.
<https://kbbi.web.id/tenagakerja> diakses pada 10 Maret 2022.

Kompas. Sejak 2015, 4 WNI Dipidana mati di Arab Saudi,
https://nasional.kompas.com/read/2018/10/31/12152651/sejak-2015-4-wni-dieksekusi-mati-di-arabsaudi?page=all&jxconn=1*16icdq*other_jxampid*UklqWktsUk50bmR5T2RrRkNyMG5VYIJUSmloQVpkQ3VISXZzZnJtMlpCVms5dUNNM3NmaVRpRFoxN09ZZIE3ag.#page2, diakses pada 12 Maret 2022.

Kumparan. 166 WNI Terancam Pidana Mati di Luar Negeri.
<https://kumparan.com/acehkini-admin/166-wni-terancam-hukuman-mati-di-luar-negeri-1549550877125218093/full> diakses pada tanggal 1 Maret 2022.

Marzuki, Peter Mahmud. *Peneltian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.

Mauna, Boer. *Konstitusi internasional*. Bandung: Alumni. 2019.

Medcom. Indonesia Tekan Arab Saudi Buat Perjanjian Notifikasi Konsuler.
<https://www.medcom.id/internasional/dunia/ob3MoP5K-Indonesia-tekan-arab-saudi-buat-perjanjian-notifikasi-konsular> diakses pada tanggal 9 April 2022.

Merdeka. Empat Upaya Pemerintah Indonesia Menjamin Perlindungan WNI di Arab.
<https://m.merdeka.com/dunia/empat-upaya-pemerintah-indonesia-lindungi-wni-di-arab.html?page=4>, diakses pada tanggal 5 Maret 2022.

Tempo. TKI Karni Dihukum Mati di Sini Lokasi Eksekusinya.
https://nasional,tempo.co/read/658361/tki-karni-dihukum-mati-di-sini-lokasi_eksekusinya diakses pada tanggal 19 Oktober 2021.

Wahyudi, Eko. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.